



**PENETAPAN**

Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nurhafifah binti Muhammad Hamzah Hasyim, tempat dan tanggal lahir Panggoi, 03 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun B Arongan, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 1989 dengan seorang Laki-laki yang bernama Mana<sup>TM</sup>am bin H. Abdullah (almarhum) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/09/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1 Muhammad Reza Murtazam bin Mana'am**, Nik 1173012601910003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 Januari 1991, umur 33 tahun;

**1.2 Ayu Rolanda binti Mana'am**, Nik 1173016910930001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 29 Oktober 1993, umur 31 tahun;

**1.3 Muhammad Rizky Maulana bin Mana'am**, Nik 1173012810950003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Oktober 1995, umur 29 tahun;

**1.4 Siti Fadia Aqilla binti Mana'am**, Nik 1173015912000001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Panggoi, 12 Desember 2000, umur 23 tahun;

**1.5 Cut Zhiba Khanzana Balqis binti Mana'am**, Nik 1173015806090002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Juni 2009, umur 15 tahun;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Mana'am bin H. Abdullah** telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 27 Juni 2020 di rumah kediamannya Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis** adalah anak kandung;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Mana'am bin H. Abdullah** (suami Pemohon) memiliki harta tidak bergerak yaitu:

**4.1** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 318 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 tahun 1996 atas nama: Mana'am;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.2** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1166 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1153 tahun 2012 atas nama: Mana'am;

**4.3** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 502 m<sup>2</sup> (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01918 tahun 2018 atas nama: Mana'am;

**4.4** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1906 tahun 2018 atas nama: Mana'am;

**5.** Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan Balik Nama dan Jual Beli, yaitu:

**5.1** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 318 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 213 tahun 1996 atas nama: Mana'am;

**5.2** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1166 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1153 tahun 2012 atas nama: Mana'am;

**5.3** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 502 m<sup>2</sup> (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01918 tahun 2018 atas nama: Mana'am;

**5.4** 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi,

*Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1906 tahun 2018 atas nama: Mana'™am, akan tetapi dikarenakan anak Pemohon yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis** masih dibawah umur dan anak tersebut tidak dapat bertindak didepan hukum maka di perlukan perwalian untuk melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon selaku Ibu kandung dari anak **Cut Zhiba Khanzana Balqis** yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut dan bertindak untuk kepentingannya didepan hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Cut Zhiba Khanzana Balqis binti Mana'am, Nik 1173015806090002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Juni 2009, umur 15 tahun, berada dibawah perwalian Pemohon Nurhafifah binti Muhammad Hamzah Hasyim;
3. Menetapkan Pemohon mewakili anak bernama: Cut Zhiba Khanzana Balqis binti Mana'am, Nik 1173015806090002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Juni 2009, umur 15 tahun, untuk dapat mengurus Balik Nama dan Jual Beli, yaitu:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 318 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 213 tahun 1996 atas nama: Mana'am;

3.21 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1166 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1153 tahun 2012 atas nama: Mana'am;

3.31 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 502 m<sup>2</sup> (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01918 tahun 2018 atas nama: Mana'am

3.41 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1906 tahun 2018 atas nama: Mana'am;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan anak yang dimintakan penetapan perwalian karena sekolah;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menegaskan dengan menyatakan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan anak yang akan ditetapkan di bawah perwaliannya sepanjang masa;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173014310690001, atas nama Pemohon Nurhafifah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Lhokseumawe, tanggal 21-07-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) NIK : 11730111082200001, atas nama kepala keluarga Nurhafifah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Lhokseumawe, tanggal 27-11-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/09/XII/1989, atas nama Mana'am dengan Nurhafifah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur, tanggal 8 Desember 1989, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-11082020-0004, atas nama Mana'am, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kota Lhokseumawe, tanggal 11 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1173-LT-20112017-0018, atas nama Cut Zhiba Khanzana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kota Lhokseumawe, tanggal 20 November 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Surat Keterangan Sehat Nomor: 445/2284/PKM-MD/X/2024 atas nama Nurhafifah dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurhafifah nomor SKCK/YANMAS/8578/XI/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.00213, atas nama pemegang hak Mana'am, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

9. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.01153, atas nama pemegang hak Mana'am, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

10. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.01906, atas nama pemegang hak Mana'am, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.01153, atas nama pemegang hak Mana'am, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Irwan Ansari bin Idris, tempat tanggal lahir, Blang Awe, 4 April 1984, , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak-anak Pemohon serta suami Pemohon bernama Mana'am;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya telah melahirkan 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang belum dewasa yang perlu perwalian;
- Bahwa saksi tahu anak yang dimintakan perwalian anak kandung Pemohon sendiri di bawah umur bernama Cut Zhiba Khanzana Balqis;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia anak tetap tinggal bersama Pemohon diasuh dengan baik sebagaimana anak-anak lainnya bersama orang tua kandungnya;
  - Bahwa ayah kandung anak yang dimintakan perwalian tidak mewasiatkan apa-apa terhadap perwalian;
  - Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari suami Pemohon sudah duluan meninggal dunia;
  - Bahwa tujuan dimintakan perwalian untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama suami Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon bersifat jujur, tidak pernah berbuat perbuatan tercela dan bebas dari hutang piutang;
2. Nurhayati binti Rahman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak-anak Pemohon serta suami Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 juni 2020 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah melahirkan 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang belum dewasa yang perlu perwalian;
  - Bahwa anak yang akan dimintakan perwalian adalah anak kandung Pemohon di bawah umur bernama Cut Zhiba Khanzana Balqis;
  - Bahwa ayah kandung anak yang dimintakan perwalian tidak mewasiatkan apa-apa terhadap perwalian;
  - Bahwa maksud Pemohon memintakan perwalian atas anak Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama suami Pemohon (ayah anak Pemohon);
  - Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (ayah anak Pemohon) anak tinggal dan diasuh Pemohon dengan baik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orangnya bersifat jujur, tidak pernah berbuat perbuatan tercela dan bebas dari hutang piutang;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan bukti-buktinya yang telah diajukan dalam persidangan serta mohon penetapan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara permohonan perwalian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis**, anak kandung Pemohon, dan suami Pemohon ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan anak Pemohon karena sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.11, dan dua orang saksi yang bernama Irwan Ansari dan Nurhayati, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok dengan bukti P.1, dan P.22, telah memenuhi syarat formil dan Materiil telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar **Cut Zhiba Khanzana Balqis**, anak dari pasangan suami-isteri alm **Mana'am bin Abdullah** dan **Pemohon**;
- Bahwa benar ayah dari **Cut Zhiba Khanzana Balqis** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa anak bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis** dalam asuhan Pemohon sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat dan fakta-fakta di atas, untuk menetapkan sahnya perwalian, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wali
2. Anak yang dimohon untuk pengajuan wali
3. Syarat layak atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai Wali
4. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Wali

Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

*Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin pertumbuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Menimbang, orang yang dapat ditunjuk untuk menjadi wali karena orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya adalah mereka yang berasal dari keluarga Anak, saudara, orang lain atau badan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mana'am (P.4) terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi, pemohon adalah ibu kandung dari Anak yang bernama **Nurhafifah binti Muhammad Hamzah Hasyim** merupakan keluarga dari Anak tersebut dan hal ini telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan di atas, maka Pemohon secara formil telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengajuan Wali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

*Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan berada di bawah kekuasaan wali serta yang dapat diajukan untuk ditetapkan di bawah perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, berdasarkan bukti ( P.1, P.2, P.3 dan P.5) serta saksi yang diajukan dipersidangan terbukti Anak yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis, lahir 18 Juni 2011, umur 15 tahun** masih belum mencapai 18 tahun, dengan demikian maka anak tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan ditetapkan di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan secara formil Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagai Wali yang dapat mengajukan permohonan Wali dan juga Anak yang dapat diajukan dan ditetapkan di bawah perwalian. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang syarat layak atau tidaknya Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Pemohon yang merupakan calon Wali dari Anak yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis, lahir 18 Juni 2011, umur 15 tahun** telah memenuhi syarat syarat wali dari keluarga Anak, sebagai berikut: Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dari huruf a sampai dengan huru f peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi, pemohon yang merupakan calon Wali menyatakan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari Anak yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis**, hal sesuai dengan ketentuan dan maksud dari Pasal 4 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan pernyataan Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak. Hal ini juga telah sesuai ketentuan dan maksud dari Pasal 4 ayat (1) huruf i, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, terbukti Anak yang bernama **Cut Zhiba Khanzana Balqis**, sangat dekat dengan Pemohon, karena Anak tersebut telah diasuh dan dirawatnya sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia pada 27 Juni 2020 Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim juga akan mempertimbangkan tentang kewajiban-kewajiban wali terhadap Anak. Selain mengurus dan mendidik Anak, seorang wali dituntut untuk melaksanakan kewajibannya seperti melakukan kuasa asuh Orang Tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang terdiri dari: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak, juga membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama dengan baik dan mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak serta mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dari huruf (a) sampai dengan huruf (e), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, majelis berpendapat bahwa pemohon mampu untuk melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dari huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan Ketentuan pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bila fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta seluruh ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap Anak yang bernama **Cut Zhibah Khanzana Balqis** telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan anak perempuan bernama **Cut Zhibah Khanzana Balqis, lahir 18 Juni 2011, umur 15 tahun** berada di bawah perwalian Pemohon (**Nurhafifah binti Muhammad Hamzah Hasyim**) selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Pemohon mewakili anak bernama: Cut Zhibah Khanzana Balqis binti Mana'am, Nik 1173015806090002, jenis kelamin perempuan, tempat dan

*Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Lhokseumawe, 18 Juni 2009, umur 15 tahun, untuk dapat mengurus Balik Nama dan Jual Beli, yaitu:

3.1 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 318 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 213 tahun 1996 atas nama: Mana'am;

3.2 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1166 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1153 tahun 2012 atas nama: Mana'am;

3.3 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 502 m<sup>2</sup> (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01918 tahun 2018 atas nama: Mana'am;

3.4 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1906 tahun 2018 atas nama: Mana'am;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.135.000.-** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I  
Panitera Pengganti,

Fauzi, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)